



PUTUSAN

Nomor 102/PID/2020/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Win Rozali als. Win bin Yahidin;**
Tempat lahir : Lubuk Gelanggang (Sumatera Selatan);
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Irian Lorong Nusantara RT.27
Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan
Jelutung Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Hari Lepas;

Terdakwa Win Rozali als Win bin Yahidin tidak ditahan;

Terdakwa Win Rozali als. Win bin Yahidin ditingkat pertama menghadap sendiri dipersidangan, dalam tingkat banding terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya TOMSON PURBA.S.TP.,S.H. dan TOGI PARULIAN SILALAH.S.H. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 0011/SK.Pid/LBH.CK/VIII/2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 102/PID / 2020/PT JMB, tanggal 29 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 102/PID/2020/ PT JMB, tanggal 29 September 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
- Berkas perkara Nomor 361/Pid.B/2020/PN.Jmb tanggal 8 September 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/PID/2020/PTJMB, tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 102/PID/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2020 Nomor Reg Perkara: PDM-55/JBI/06/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2020 dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Angso Duo Kecamatan Pasar Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "*barang siapa menggunakan kesempatan main judi*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin pergi menemui Saksi Liano Risaldials. Yano bin. Salman (berkas perkara terpisah) di Pasar Angso Duo Kota Jambi untuk memasang/memesan Toto Gelap (Togel), Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin bertemu dengan saksi Liano Risaldials. Yano bin. Salman (berkas perkara terpisah) lalu tanpa izin dari pejabat yang berwenang Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin langsung menyerahkan nomor/angka-angka yang sudah Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin tulis di kertas, selanjutnya Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin juga menyerahkan uang pada Saksi Liano Risaldi als. Yano bin. Salman (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pembelian 6 (enam) angka nomor toto gelap dengan nomor 519, nomor 759, nomor 97, nomor 79, nomor 19 dan nomor 59, Kemudian Saksi Liano Risaldi als. Yano bin. Salman (berkas perkara terpisah) memasangkan nomor togel yang dipilih Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin melalui SitusTogel Kris1. Com dengan account id Saksi Liano Risaldi als. Yano bin. Salman (berkas perkara terpisah) dengan nama Dapit 39 Situs Togel Keris 1. Com serta mengirim sejumlah uang (deposit) atas pemasangan nomor-nomor tersebut kerekening BRI Nomor: 72-0001-0071-9953-4 atas nama Umar Laduni yang terdaftar di dalam Situs Keris 1. Com tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi Liano Risaldi als. Yano bin Salman (berkas perkara terpisah);

Perbuatan Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 102/PID/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Agustus 2020 No.PDM-55/JBI/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Win Rozali als. Win bin Yahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa menggunakan kesempatan main judi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Win Rozali als. Win bin Yahidin dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merk Vivo Warna Putih;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Bertuliskan Angka-Angka;*Dipergunakan Dalam Perkara Liano Risaldi als.Yono bin. Salman;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (*duaribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 361/Pid.B/2020/PN.Jmb, Tanggal 8 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Win Rozali als. Win bin. Yahidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Ijin Untuk Mengadakan Perjudian Itu* ", sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Win Rozali als. Win bin.Yahidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HanphoneMerkVivoWarna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Bertuliskan Angka- Angka;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 102/PID/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dipergunakan Dalam Perkara Saksi Liano Risaldi als.Yono bin.Salman
(berkas perkara terpisah);*

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2020/PNJmb, tanggal 8 September 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah Menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi, masing masing pada tanggal 11 September 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 361/Akta Pid.B/ 2020 /PN.Jmb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Teti Kurnia Ningsi, S.H. dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Togi Parulian Silalahi, S.H masing masing pada tanggal 11 September 2020;

Menimbang sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 361/PID.B/2020/PNJmb masing-masing tanggal tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut *secara formal dapat diterima.* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 8 September 2020 Nomor 361/Pid.B/ 2020 /PN.Jmb ,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 102/PID/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke – 1 KUHP; sehingga pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2020/PNJmb, tanggal 8 September 2020 , yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa /Penasehat hukumnya tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 361/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 8 September 2020;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin,tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami R.A.SUHARNI, SH.MH,selaku Ketua Majelis, MAHA NIKMAH, SH.MH, dan JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH ,masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 September 2020 Nomor 102/PID/2020/PTJMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim anggota tersebut , serta RADEN ASNAWI,SH ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 102/PID/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHA NIKMAH,SH.MH.

R.A.SUHARNI,SH.MH.

JOHN TONI HUTAURUK,SH.MH

Panitera Pengganti

RADEN ASNAWI,SH.

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 102/PID/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)